

ABSTRAK

Muhammad Hasan Rusdi. 180102010034. *Taukîl Wali dalam Perkawinan (Tinjauan terhadap Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019)*. Skripsi, Pembimbing: (I) Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK., Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Eksistensi, Perkawinan, *Taukîl* wali, Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang salah satu pasalnya membahas mengenai wali hakim dalam syarat diperbolehkannya wewenang wali nasab berpindah kepada wali hakim. Kejanggalaan tersebut berupa diharuskan untuk membuat surat *taukîl* wali. Sebagaimana di dalam Pasal 12 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 seolah-olah menutup pintu wali hakim untuk menjadikan wali nikah dengan memberi batasan untuk membuat surat *taukîl wali*. Bahwa dalam hal wali yang tidak dapat hadir ketika akad, maka harus membuat surat *taukîl wali* yang ditanda tangani wali, disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai domisili atau tempat keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Masalah yang muncul dengan adanya *taukîl* wali, yaitu apabila seorang wali nasab yang sedang berada diluar kota dan dalam jarak yang memungkinkan untuk *mengqoshor* sholat, kemudian ia tidak bisa hadir dalam perkawinan, maka yang menjadi wali adalah wali hakim, tanpa membuat surat *taukîl* wali.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui teknis *taukîl* wali dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan badan hukum yaitu studi dokumen dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian, dapat diketahui bahwa teknis *taukîl* wali dalam Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia ialah mengatur untuk wali tersebut dengan wajib membuat *taukîl* wali *bil kitabah* sebagaimana format dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal BIMAS Islam. Hasil tinjauan terhadap Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia ialah dilihat dari pendapat para imam madzhab ada beberapa perbedaan pendapat terhadap *taukîl* wali. Menurut Jumhur fuqaha, selain mazhab Hanafi berpendapat wali *mujbir* boleh mewakilkan kepada orang lain dan menurut imam Syafi'i harus dengan izin perempuan. Disinalah masalah hadirnya Peraturan tersebut untuk menghilangkan kekhawatiran bahwa wali yang berwakil tersebut bukan wali dari wali mujbir.